



Retno Wulandari, Sudi Fahmi, Ardiansah :

Impelentasi Larangan Membunyikan *Compact Disc* Suara Burung Walet di Luar Ketentuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir

Article History:

Received: Jul 1, 2023

Reviewed: Jul 4, 2023

Accepted: Sept 29, 2023

Published: Des 1, 2023

Implementasi Larangan Membunyikan *Compact Disc* Suara Burung Walet di Luar Ketentuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir

¹ Retno Wulandari, Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

² Sudi Fahmi, Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

³ Ardiansah, Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

*Correspondence Author : retno.wulandari19750407@gmail.com

ABSTRACK

Article 11 paragraph (2) letter b of Rokan Hilir Regency Regional Regulation Number 7 of 2019 concerning Permits for Swallow's Nest Breeding, which states that: "Holders of Swallow's Nest Breeding Permits are prohibited from sounding cassettes/Compact Discs (CDs) of swallows' sounds on day and night except 16.00 to 19.30 WIB." But the prohibition is still violated. Research objectives: To analyze the implementation of the prohibition; To analyze barriers; To analyze efforts to overcome obstacles. This type of research is sociological/empirical legal research. The approach used is a statutory approach and a case approach with qualitative analysis methods. The results of the research show that First, the implementation of the prohibition has been violated, it is proven that from 2021 to 2023 there will still be business actors holding permits for breeding swallow's nests that sound Compact Discs for swiftlet sounds during the day and at night other than 16.00 to 19.30 WIB. Second, the obstacles are: factors of local government officials, factors of facilities/facilities, and community factors. Third, efforts to overcome them: from the factors of local government officials it is better: law enforcement for violators; increasing cooperation and coordination between agencies in supervision and removing sectoral egos; organize outreach. From the factor of facilities/facilities, it is better: Riau Provincial Government assists funding in the district; the local Environment Service budget is focused on supervision; the budget for the local Satpol PP Police Unit is focused on justice operations. From the community factor, it should be: entrepreneurs have a concern for the

environment and society; apply sanction of license revocation to violators; Communities around the captive building report violations; conducting socialization of Rokan Hilir Regency Regional Regulation Number 7 of 2019 concerning Permits for Swallow's Nest Breeding.

Keywords: Prohibition, Sound, Swallow.

ABSTRAK

Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, yang menyatakan bahwa: "Pemegang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, dilarang Membunyikan suara kaset/ *Compact Disc* (CD) suara burung walet pada siang dan malam hari kecuali pukul 16.00 s/d 19.30 WIB." Namun larangan tersebut masih dilanggar. Tujuan penelitian: Untuk menganalisis implementasi larangan; Untuk menganalisis hambatan; serta Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/ empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa *Pertama*, Implementasi larangan dilanggar, dibuktikan tahun 2021 sampai 2023 masih ada pelaku usaha pemegang izin penangkaran sarang burung walet yang membunyikan *Compact Disc* suara burung walet pada siang dan malam hari selain pukul 16.00 s/d 19.30 WIB. *Kedua*, Hambatannya adalah: faktor aparat pemerintah daerah, faktor sarana/fasilitas, serta faktor masyarakat: *Ketiga*, upaya mengatasinya: dari faktor aparat pemerintah daerah sebaiknya: penegakan hukum bagi pelanggar; peningkatan kerjasama dan koordinasi antar instansi dalam pengawasan serta membuang ego sektoral; menyelenggarakan sosialisasi. Dari faktor sarana/fasilitas sebaiknya: Pemerintah Provinsi Riau membantu pendanaan di kabupaten; anggaran Dinas Lingkungan Hidup setempat difokuskan untuk pengawasan; anggaran Satuan Polisi Satpol PP setempat difokuskan untuk operasi yustisi. Dari faktor masyarakat sebaiknya: pengusaha memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat; menerapkan sanksi pencabutan izin kepada pelanggar; Masyarakat sekitar bangunan penangkaran melaporkan pelanggaran; melakukan sosialisasi Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

Kata Kunci: Larangan, Suara, Burung Walet

PENDAHULUAN

Salah satu contoh konkret penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah otonom untuk dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah penyelenggaraan fungsi legislasi. "Fungsi legislasi meliputi kegiatan - kegiatan prakarsa pembuatan undang – undang (*legislative initiaton*), pembahasan rancangan undang – undang (*law naking process*), persetujuan atas pengesahan rancangan undang – undang (*law enactment approval*) serta pemberian persetujuan pengikatan/ ratifikasi atas perjanjian/ persetujuan internasional dan dokumen – dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decission making on international law agreement and treaties or other legal binding documents*)."¹ Produk legislasi yang dihasilkan dalam konsep otonomi

¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Edisi Kedua, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 54.

daerah dalam fungsi legislasi adalah Peraturan Daerah. “Peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan.”²

Setiap daerah membuat Peraturan Daerah sesuai bidang yang diatur di dalamnya. Begitu juga di Kabupaten Rokan Hilir, berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dibuat untuk mengatur bidang – bidang kehidupan masyarakatnya. “Budidaya sarang burung walet merupakan industri yang istimewa untuk sebagian orang di Indonesia sehingga banyak dikembangkan di Indonesia terutama untuk di diekspor ke negara China dan Hongkong.”³ Sehingga guna mengatur penyelenggaraan usaha tersebut diperlukan hukum untuk mengaturnya. Sehingga kemudian dibuatlah Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat adalah Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

Salah satu substansi regulasi tersebut adalah larangan bagi pelaku usaha sarang burung walet sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, yang menyatakan bahwa: “Pemegang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, dilarang Membunyikan suara kaset/ *compact disc* (CD) suara burung walet pada siang dan malam hari kecuali pukul 16.00 s/d 19.30 WIB.”

Hukum mencapai tujuan yang hendak dicapainya apabila didukung kepatuhan hukum. “Kepatuhan hukum adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap aturan yang berlaku yang kemudian ditunjukkan dalam perilaku nyata yang patuh pada hukum sehingga tercipta kesamaan antara *das Sollen* dengan *das seins*.”⁴ Indikator tingkat kepatuhan hukum pemegang usaha izin penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir dapat dinilai dari masih adanya 9 (Sembilan) pelaku usaha pemegang izin penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021 sampai dengan 2023 yang membunyikan *compact disc* suara burung walet diluar waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir. Mereka menyalakannya hampir sepanjang hari yang mengganggu masyarakat sekitar terutama jika malam hari tiba.

Penelitian ini penting dilakukan karena pelanggaran tersebut menyebabkan gangguan lingkungan dan ketertiban, seperti polusi suara dan konflik antar pemilik usaha pemegang izin penangkaran sarang burung walet dengan masyarakat sekitar bangunan penangkaran sarang burung walet. Kemudian hukum belum berlaku efektif

² Mahendra Putra Kurnia, dkk., *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, (yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm. 18.

³ Daryanto, *Sari Kuliah Manajemen Pemasaran*, cetakan Ke-II (Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2013), hlm. 5.

⁴ Emil El Faisal dan Mariyani, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2018), hlm. 100.

Penelitian ini mengupayakan sebuah solusi/ problem solving terhadap permasalahan masih adanya pelaku usaha pemegang izin penangkaran sarang burung walet melanggar peraturan daerah, supaya dikemudian hari dapat menekan jumlah kasus pelanggaran tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri dikenal dengan konsep otonomi daerah. “Pada aspek etimologis, otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autonomos* yang memiliki arti pengaturan sendiri/keputusan sendiri (*selfrulling*). Pada hakekatnya otonomi bukan hanya mengenai hak, namun berorientasi pula kepada kewajiban yang harus dilaksanakan.”⁵ Otonomi daerah diselenggarakan di daerah dalam konsep hukum berbentuk Peraturan daerah. Salah satunya Peraturan di Kabupaten Rokan Hilir tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir, “Penangkaran Sarang Burung Walet adalah kegiatan penangkaran sarang burung walet diluar habitat alami seperti dalam bangunan/rumah, baik yang disengaja diperuntukan untuk penangkaran sarang burung wallet maupun tidak disengaja.”

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, “Penangkaran Sarang Burung Walet adalah kegiatan penangkaran sarang burung walet diluar habitat alami seperti dalam bangunan/ rumah, baik yang disengaja diperuntukan untuk penangkaran sarang burung walet maupun tidak disengaja.”

Implementasi kepatuhan hukum mempengaruhi tingkat efektivitas hukum. Tentang efektivitas hukum, Anthony Allot berpendapat bahwa: “Hukum yang efektif adalah jika tujuan keberadaan dan penerapan hukum tersebut menunjukkan kenyataan dapat mencegah perbuatan - perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan dalam masyarakat.”⁶

Di Kabupaten Rokan Hilir pelanggaran terhadap ketentuan larangan membunyikan membunyikan *compact disc* suara burung wallet diluar waktu yang telah ditetapkan masih terjadi tahun 2021 sampai 2023. Kasus serupa juga terjadi di Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dituliskan dalam Jurnal Mirai Manajemen, yang menyatakan bahwa: “Penangkaran sarang urung wallet banyak dikembangkan sebagai kegiatan usaha masyarakat Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat setempat menggunakan suara burung wallet tiruan yang berasal dari *Compact Disck* untuk memancing burung walet masuk ke bangunan yang telah mereka persiapkan untuk penangkaran yang kemudian

⁵ Riyadi dan Deddy Supriyadi Brata Kusumah, “*Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*”, Cetakan 2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 345.

⁶ Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), .hlm. 303.

menimbulkan pelanggaran dan menyebabkan polusi suara terhadap masyarakat sekitar.”⁷

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian sosiologis/ empiris, yaitu: “Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.”⁸ Harapannya ialah mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat itu sendiri.

Selain itu, adapun jenis dan sumber data diambil secara data primer dengan melakukan beberapa langkah penelitian, yaitu melakukan pengamatan secara langsung, wawancara kepada beberapa orang narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian, dan ditambah dengan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa nara sumber, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir; Kepala DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir; Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir; Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir serta Pelaku usaha pemegang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021 sampai dengan 2023 yang membunyikan *compact disc* suara burung walet diluar waktu yang telah ditetapkan.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dijadikan lokasi penelitian dengan alasan Masih ada 9 pelaku usaha pemegang izin penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021 sampai dengan 2023 yang membunyikan *compact disc* suara burung walet diluar waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem desentralisasi. “Sistem desentralisasi telah ditetapkan baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang hal ikhwal pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

⁷ Muliati dan Bulan Dawiya, “Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet”, *Jurnal Mirai Manajemen*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2022, hlm. 184.

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

“Dalam konsep desentralisasi Pemerintah daerah memiliki wewenang mengatur pemerintahannya sendiri yang kemudian dikenal otonomi daerah.”⁹

Kewenangan pemerintah daerah adalah ada pada urusan konkuren, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa: *Pertama*, Pasal 9 ayat (3): “Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. *Kedua*, Pasal 9 ayat (4): “Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.” Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi fokus dalam penelitian tesis ini berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (3) regulasi ini beberapa diantaranya adalah: *Pertama*, Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; *Kedua*, Lingkungan hidup.

“Pembangunan ialah upaya yang dilaksanakan dengan sadar guna mengambil manfaat dari lingkungan demi terpenuhinya kebutuhan hidup manusia dan meningkatkan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi dan lingkungan memiliki korelasi yang kuat satu sama lain.”¹⁰

Secara yuridis terkait dengan pembangunan ekonomi, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Substansi Konstitusi Indonesia ini menyajikan konsep bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsip sebagai berikut: Kebersamaan; Efisiensi; keadilan; Berkelanjutan; Berwawasan lingkungan; Kemandirian; keseimbangan kemajuan; Kesatuan ekonomi nasional.¹¹ Pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan pendekatan ekologis/berwawasan lingkungan tersebut merupakan pendekatan ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya.”¹²

1. Implementasi Larangan Membunyikan *Compact Disc* Suara Burung Walet Diluar Ketentuan

Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, menyatakan: “Pemegang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, dilarang Membunyikan suara kaset/ *Compact Disc* (CD) suara burung walet pada siang dan malam hari kecuali pukul 16.00 s/d 19.30 WIB.”

⁹ Muslim chaniago Suharizal, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm.52.

¹⁰ Soekarman Moesa, *Ilmu Lingkungan (Ekosistem, Manusia, dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan)*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2012), hlm. 6.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Cetakan Ke Tiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 107.

¹² Y.M Ardiani, *Sustainable Architecture (Arsitektur Berkelanjutan)*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 35.

Terhadap pemegang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet yang melanggar ketentuan diatas, dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan/pencabutan izin oleh Bupati serta sanksi administrasi. dalam aspek hukum administrasi, “sanksi didefinisikan sebagai alat kekuasaan dalam ranah hukum publik yang dapat dipakai oleh penyelenggara negara sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.”¹³ “¹⁴ Sanksi admistrasi merupaka suatu tindakan hukum (*legal action*) yang diambil pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan.” Sanksi administrasi tersebut berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir, yang menyatakan bahwa: “Bupati dapat membatalkan/mencabut Izin apabila Pemegang Izin apabila pemegang izin Dalam melakukan kegiatan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, meresahkan masyarakat, merusak keindahan tata kota dan atau mencemarkan lingkungan yang membahayakan kelangsungan mahluk hidup.”

Cara memperoleh kewenangan salah satunya adalah kewenangan atribusi, dimana ia menyatakan bahwa: “atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah).”¹⁵ Fakta yuridis terkait penyelenggaraan otonomi daerah dalam konsep kewenangan atribusi di Bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta Bidang Lingkungan hidup diperkuat hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan: “Penyelenggaraan terkait pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir merupakan kewenangan dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir sebagai penyelenggara utama dibantu oleh beberapa instansi dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hilir.”¹⁶

Instansi pemerintahan terkait yang dimaksud juga disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dalam wawancaranya dengan penulis, yaitu sebagai berikut: “Perizinan, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir. Pengawasan khususnya penegakan hukum, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.”¹⁷

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006), hlm. 315.

¹⁴ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 101.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi... Op. Cit*, hlm. 102.

¹⁶ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Suwandi, S. Sos Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, PadaHari Kamis, Tanggal 1 Juni 2023, Pukul 09. 30. WIB, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir yang Beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Jalan Batu Enam, Kelurahan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

¹⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Suwandi, S. Sos Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, PadaHari Kamis, Tanggal 1 Juni 2023, Pukul 09. 30. WIB, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir yang Beralamat di Komplek Perkantoran

Terkait penyelenggaraan perizinan tersebut, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, dijelaskan: “*Pertama*, Permohonan Izin beserta lampirannya persyaratannya yang sudah ditetapkan akan diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir. *Kedua*, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan verifikasi lapangan. *Ketiga*, Hasil verifikasi lapangan tersebut dituangkan dalam berita acara. *Ketiga*, Penerbitan Rekomendasi Izin dapat diterima atau ditolak Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir. Permohonan izin dapat ditolak apabila: Tidak memenuhi persyaratan; Memberikan keterangan pada persyaratan permohonan izin secara tidak benar; Kegiatan akan menimbulkan dampak lingkungan; Lokasi tidak sesuai peruntukannya. *Keempat*, Sesuai rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup, selanjutnya Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu memberikan izin/menolak permohonan izin, dengan ketentuan: Bentuk Surat Izin dan Surat Penolakan Izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.; Jangka waktu Penerbitan Izin atau Penolakan Permohonan Izin paling lama adalah 2 (dua) bulan sejak berkas permohonan diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Jika 2 (dua) bulan sejak berkas permohonan diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dilakukan penerbitan izin/ penolakan permohonan izin, maka dipenuhi permohonan izin dianggap disetujui.”¹⁸

Namun berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa dalam implementasinya di Kabupaten Rokan Hilir kepatuhan hukum pelaku usaha pemegang izin penangkaran sarang burung walet belum menunjukkan hasil yang baik atas larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet tersebut. pelanggaran tersebut juga disampaikan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir dalam wawancarnya dengan penulis, dimana beliau menyatakan bahwa: “Pihaknya pribadi merasa terganggu dengan suara tiruan burung walet dari *compact disc* yang dipasang di bangunan-bangunan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir, terlebih lagi warga sekitar bangunan, dimana diketahui beberapa bangunan penangkaran. sarang burung walet didirikan di sekitar pemukiman warga. Warga mengeluhkan bisingsnya suara tiruan burung walet tersebut bila malam hari waktunya orang istirahat malam . Selaku tokoh masyarakat pihaknya pernah menanyakan izin usaha kepada pemilik penangkaran sarang burung walet yang hampir sepanjang hari


Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Jalan Batu Enam, Kelurahan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

¹⁸Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Hj. Cici Sulastrri, S.K.M., M. Si Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, Pada Hari Kamis, Tanggal 1 Juni 2023, Pukul 09. 30. WIB, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Jalan Batu Enam, Kelurahan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

membunyikan *compact disc* suara burung walet, dimana hampir dari mereka justru telah memiliki izin penangkaran sarang burung walet yang dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hilir.”¹⁹

Jumlah pelanggaran tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, penulis sajikan dalam grafik dibawah ini:

Grafik. 1
Jumlah Pemegang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir yang Membunyikan Compact Disc Suara Burung Walet Hampir Sepanjang Hari Tahun 2021 Sampai Dengan 2023



Sumber data: *Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, diolah Tahun 2023.*

Beberapa kasus diatas, diantaranya penulis uraikan dan analisis sebagai berikut: *Pertama*, Pelanggaran Kegiatan Penangkaran Sarang Burung Walet yang Berlokasi di Jalan Perwira, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2021. Terhadap implementasi larangan tersebut penulis melakukan wawancara dengan pelanggar yaitu PD yang mempunyai usaha penangkaran sarang burung walet berizin di jalan Perwira, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dalam wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa: “Burung walet sering tidak bisa ditebak kapan datangnya oleh sebab itu pihaknya hampir 1 x 24 jam membunyikan *Compact Disc* suara burung walet. Pihaknya tidak mau rugi karena air liur yang dihasilkan burung walet tersebut membawa keuntungan ekonomis yang sangat besar bagi pihaknya. Dulu pada tahun 2021 pihaknya tidak menegtahui bahwa ada hukum yang mengatur pembatasan *Compact Disc* suara burung walet yang dilarang pada siang dan malam hari kecuali pukul 16.00

¹⁹Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Wazirwan Yunus Selaku Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir, Pada Hari Kamis, Tanggal 1 Juni 2023, Pukul 11. 30. WIB, di Kantor Sekretariat Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Jalan Batu Enam, Kelurahan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

s/d 19.30 WIB. Pada tahun 2021 pihaknya pernah diberikan peringatan tertulis sebagai sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir karena ketidaktahuannya tersebut.”²⁰

Kedua, Pelanggaran Kegiatan Penangkaran Sarang Burung Walet yang Berlokasi di Jalan Pelabuhan Hulu, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023. Terhadap implementasi larangan tersebut penulis melakukan wawancara dengan pelanggar yaitu RA yang mempunyai usaha penangkaran sarang burung walet berizin di Jalan Pelabuhan Hulu, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Dalam wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa: “Burung walet selain sering datang di sore hari menjelang magrib juga tidak terduga biasanya sering datang di tengah malam dan siang hari. Oleh sebab itu dirinya hampir 1 x 24 jam membunyikan *Compact Disc* suara burung walet. Pihaknya tidak mau rugi karena air liur yang dihasilkan burung walet membawa keuntungan ekonomis yang sangat besar bagi pihaknya. Dulu pada tahun 2023 pihaknya pernah ditegur dengan warga sekitar lokasi bangunan penangkaran sarang burung walet miliknya tersebut dengan alasan polusi suara dan dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup saat melakukan moniroting berdasarkan laporan warga tersebut juga telah menegurnya. Peringatan tertulis juga telah disampaikan kepada pihaknya tahun 2022 dan 2023 Namun dirinya tidak jera karena sanksi pencabutan izin yang dimilikinya tidak diterapkan. Terlebih bukan dirinya saja yang melakukan pelanggaran itu namun hampir seluruh pengusaha penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir. Dirinya mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur pembatasan *Compact Disc* suara burung walet yang dilarang pada siang dan malam hari kecuali pukul 16.00 s/d 19.30 WIB, namun dirinya kurang menghiraukan larangan tersebut karena alasan yang sudah disampaikan oleh pihaknya tadi.”²¹

Analisis penulis terhadap permasalahan ini adalah *Pertama*, tingkat kesadaran hukum mempengaruhi kuantitas kepatuhan hukum. Tingkat kesadaran hukum yang dimaksud ialah “bobot pengetahuan, penghayatan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku, yang diperlihatkan oleh cara – cara berpikir dan berbuat dalam pergaulan hidup sehari – hari.”²² Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini penulis menyatakan bahwa: (a) Bobot pengetahuan hukum masyarakat tergolong belum baik karena masih ada pelaku usaha pemegang izin usaha penangkaran sarang burung walet yang belum mengetahui adanya larangan dalam hukum yaitu larangan membunyikan

²⁰ Hasil Wawancara Penulis dengan PD Selaku Pemilik Penangkaran Sarang Burung Walet Pelanggar Peraturan Daerah Pada Tahun 2021, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Selasa tanggal 12 Juni 2023, Pukul 15.25. WIB, di Jalan Perwira, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.

²¹ Hasil Wawancara Penulis dengan RA Selaku Pemilik Penangkaran Sarang Burung Walet Pelanggar Peraturan Daerah Pada Tahun 2022, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Kamis tanggal 7 Juni 2023, Pukul 11. 50. WIB, di Jalan Pelabuhan Hulu, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir..

²² M. Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 31.

Compact Disc suara burung walet pada siang dan malam hari kecuali pukul 16.00 s/d 19.30 WIB. (b) Penghayatan hukum masyarakat tergolong rendah terutama pelaku usaha pemegang izin usaha penangkaran sarang burung walet yang sudah mengetahui adanya larangan dalam hukum yaitu larangan membunyikan *Compact Disc* suara burung walet pada siang dan malam hari kecuali pukul 16.00 s/d 19.30 WIB, namun karena kepentingan pribadinya di bidang ekonomi justru sengaja melanggar larangan tersebut. (c) Ketaatan terhadap hukum tergolong rendah terutama pelaku usaha pemegang izin usaha penangkaran sarang burung walet yang sudah mengetahui adanya larangan dalam hukum yaitu larangan membunyikan *Compact Disc* suara burung walet pada siang dan malam hari kecuali pukul 16.00 s/d 19.30 WIB, namun karena merasa sanksi pencabutan izin belum diterapkan atas larangan yang dilanggarnya maka tidak taat hukum.

Kedua, “faktor–faktor yang sangat erat kaitannya dengan efektivitas hukum, meliputi hal – hal sebagai berikut: Pengetahuan tentang peraturan (*Law awareness*).”²³ Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini penulis menyatakan (a) pengetahuan masyarakat terutama pelaku usaha pemegang izin penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir rendah. Buktinya masih ada diantara mereka yang belum mengetahui bahwa ada peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan usaha penangkaran burung walet di daerahnya. (b) Pengetahuan tentang isi peraturan (*Law acquaintance*)²⁴ Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini maka penulis menyatakan bahwa pengetahuan yang substansinya/isinya mengatur adanya larangan membunyikan *Compact Disc* suara burung walet pada siang dan malam hari kecuali pukul 16.00 s/d 19.30 WIB, masih rendah. Buktinya masih ada pelaku usaha pemegang izin penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir yang belum mengetahui larangan tersebut. Imbasnya adanya pelanggaran terhadap larangan tersebut masih mereka lakukan oada tahun 2021 sampai dengan 2023. (c) Sikap terhadap kaidah hukum tertentu (*Law attitude*)²⁵ Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyatakan bahwa kaidah hukum adaah untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana dalam iplementasinya fungsi keteraturan tersebut belum tercapai dengan baik karena adanya siap pelaku usaha pemegang izin penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hulu yang melanggar larangan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet. (d) Prielakuan hukum (*Legal behavior*)²⁶ “*Legal behavior* ialah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah atau hukum yang dibuat oleh pejabat yang

²³ Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum*, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press,1990), hlm. 77.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

berwenang dan kewenangan berdasar hukum”²⁷. Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini maka penulis menyatakan bahwa perintah untuk menghindari larangan dan tujuannya tersebut sudah jelas. Namun bagi pelaku usaha pemegang izin penangkaran sarang burung walet yang melanggar hukum merasa perintah menghindari larangan tersebut tidak menguntungkan baginya sehingga dilanggar. Terlebih lagi perilaku aparat penegak hukum peraturan daerah tidak melaksanakan kewenangan berdasar hukum dimana sanksi pencabutan izin belum diterapkan pada para pelanggar.

2. Hambatan Dalam Implementasi Larangan Membunyikan *Compact Disc* Suara Burung Walet Diluar Ketentuan

Hambatannya adalah *Pertama faktor aparat pemerintah daerah*: Belum dilakukan pencabutan izin bagi pelanggar; kurangnya kerjasama dan koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dengan Sarpol PP setempat dalam pengawasan yang dilaksanakan sektoral; kurang sosialisai hukum terhadap pelaku usaha pemegang izin. *Kedua faktor sarana/fasilitas*: Minimnya anggaran Dinas Lingkungan Hidup setempat; minimnya anggaran Satpol PP setempat untuk operasi yustisi. *Ketiga faktor masyarakat*: Rendahnya kesadaran hukum pemegang izin; Kurangnya kepatuhan hukum pemegang izin terhadap larangan karena mementingkan keuntungannya; Burung walet lebih sering datang ke bangunan penangkaran pada jam-jam yang dilarang membunyikan *Compact Disc*; Kurangnya pengetahuan hukum pemegang izin

3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Larangan Membunyikan *Compact Disc* Suara Burung Walet Diluar Ketentuan

Upaya mengatasi hambatan adalah *Pertama dari faktor aparat pemerintah daerah* sebaiknya: penegakan hukum bagi pelanggar; peningkatan kerjasama dan koordinasi antar instansi dalam pengawasan serta membuang ego sektoral; menyelenggarakan sosialisasi. *Kedua dari faktor sarana/fasilitas* sebaiknya: Pemerintah Provinsi Riau membantu pendanaan di kabupaten; anggaran Dinas Lingkungan Hidup setempat difokuskan untuk pengawasan; anggaran Satuan Polisi Satpol PP setempat difokuskan untuk operasi yustisi. *Ketiga dari faktor masyarakat* sebaiknya: pengusaha memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat; menerapkan sanksi pencabutan izin kepada pelanggar; Masyarakat sekitar bangunan penangkaran melaporkan pelanggaran; melakukan sosialisasi Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

KESIMPULAN

Pertama, Implementasi larangan dilanggar, dibuktikan tahun 2021 sampai 2023 masih ada pelaku usaha pemegang izin penangkaran sarang burung walet yang membunyikan *Compact Disc* suara burung walet pada siang dan malam hari selain pukul 16.00 s/d 19.30 WIB. *Kedua*,ambatannya adalah: faktor aparat

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 144.

pemerintah daerah, faktor sarana/fasilitas, serta faktor masyarakat: *Ketiga*, upaya mengatasinya: dari faktor aparat pemerintah daerah sebaiknya: penegakan hukum bagi pelanggar; peningkatan kerjasama dan koordinasi antar instansi dalam pengawasan serta membuang ego sektoral; menyelenggarakan sosialisasi. Dari faktor sarana/fasilitas sebaiknya: Pemerintah Provinsi Riau membantu pendanaan di kabupaten; anggaran Dinas Lingkungan Hidup setempat difokuskan untuk pengawasan; anggaran Satuan Polisi Satpol PP setempat difokuskan untuk operasi yustisi. Dari faktor masyarakat sebaiknya: pengusaha memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat; menerapkan sanksi pencabutan izin kepada pelanggar; Masyarakat sekitar bangunan penangkaran melaporkan pelanggaran; melakukan sosialisasi Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

Daftar Pustaka

A. Buku:

- Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1990.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Daryanto, *Sari Kuliah Manajemen Pemasaran*, cetakan Ke-II Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2013.
- Emil El Faisal dan Mariyani, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Cetakan Ke Tiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- M. Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Mahendra Putra Kurnia, dkk., *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Muslim chaniago Suharizal, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Edisi Kedua, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soekarman Moesa, *Ilmu Lingkungan (Ekosistem, Manusia, dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan)*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2012).
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Y.M Ardiani, *Sustainable Architecture (Arsitektur Berkelanjutan)*, Jakarta: Erlangga, 2015.

B. Jurnal/ Makalah

Muliati dan Bulan Dawiya, "Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet", *Jurnal Mirai Manajemen*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2022.

Riyadi dan Deddy Supriyadi Brata Kusumah, "*Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*", Cetakan 2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).